



P U T U S A N

Nomor : 148/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Feri Antoni Surbakti, S.H, M.H**, advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Law Offices of Feri Antoni Surbakti, alamat di Bakthi Luhur Komp. Perumahan Greenville Nomor B 12 A, Kota Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2013, selanjutnya disebut **Penggugat/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dodi Arifin, S.H**, dan **Nifzul Revli, S.H**, Advokat pada Kantor Dedi-Revli & Rekan, alamat di Jalan Medan Area Selatan, Gang Kecil No. 6 A, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2014, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor: 43/Pdt.G./2014/PA.Mdn tanggal 25 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Sebidang tanah kebun yang diatasnya ditanam pohon karet seluas 23,5 rante atau 9.400 M2 yang terletak di Desa Sei Lapan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Larmen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Putera;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Joni;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tino;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2009, warna hitam metalik, BK 1838 OB, Nomor rangka MHFMIBA3J9K1260046, Nomor mesin DE21745, BPKB atas nama Dra. Nurhana;
3. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum 2 diatas dengan ketentuan setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua Harta Bersama tersebut pada dictum 2 diatas sebagaimana ketentuan dictum nomor 3 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dijual melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 2 September 2014, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 43/Pdt.G/2014/PA Mdn, tanggal 25 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2014;

Permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan Nomor 148/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 20 Oktober 2014, yang untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 29 September 2014, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya masing-masing untuk membaca berkas banding (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 1 Oktober 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding bersamaan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 2 September 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, in casu bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding perkara *a quo*, khususnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian perlu menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar, dan

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPdata terdapat syarat-syarat yang bersifat kumulatif melekatnya asas *ne bis in idem* pada suatu putusan pengadilan, yaitu pertama, apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya; kedua, terhadap perkara terdahulu telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan ketiga, putusan pengadilan itu bersifat positif. Oleh karena bukti T-2 berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, dalam pertimbangan hukumnya secara jelas dinyatakan bahwa gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau dianggap kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscuur libel) dan dalam amar putusan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), dan karena amar putusan bersifat negative, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan (bukti T-2) tidak melekat asas *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi tentang gugatan Penggugat/Pembanding kabur (obscuur libel), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding. Dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding tidak beralasan dan patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat/Pembanding mengajukan perkara secara kumulasi obyektif yaitu perkara tentang tuntutan nafkah lampau dan perkara tuntutan pembagian harta bersama dalam satu surat gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan mendasarkan kepada bunyi pasal tersebut, dan karena putusan perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan telah terbitnya akta cerai (bukti P-1), maka kumulasi gugatan tentang tuntutan nafkah lampau dengan tuntutan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat dibenarkan dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan nafkah lampau, telah tepat dan benar, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding, sedangkan pertimbangan hukum mengenai tuntutan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak obyek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, terletak di Jl. Kasturi No. 5 Komplek Kejaksaan Kelurahan Simpang Selayang, Kota Medan, sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, selanjutnya disebut obyek sengketa huruf a;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa huruf a adalah merupakan hadiah perkawinan dari ayah Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sehingga menjadi harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyangkal dalil gugat Penggugat/Pembanding tersebut dengan menyatakan obyek sengketa huruf a adalah milik ayah Tergugat/Terbanding dan sejak tahun 2007 (setelah ayah Tergugat/Terbanding meninggal dunia) telah diwariskan kepada ibu Tergugat/Terbanding dan pada tahun 2008 sertifikat obyek sengketa huruf a telah dibaliknamakan an. Hj. Adelina Masdria (Ibu Tergugat/Terbanding) dan Deddy Pranajaya (Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding disangkal oleh Tergugat/Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat/Pembanding wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang pada Tingkat Pertama, Penggugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi, dan dari dua orang saksi tersebut hanya satu orang saksi yaitu SAKSI I, yang mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar langsung adanya hadiah perkawinan atas obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari segi makna dan hukum bahwa hadiah sama dengan hibah dan karenanya hukum hibah berlaku juga terhadap hadiah;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sahnya hibah adalah adanya ijab qabul dan penyerahan terhadap barang yang dihibahkan (*al-qobdlu*);

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang mengetahui dan mendengar adanya hibah dari ayah Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hanya satu orang yaitu SAKSI dan meskipun saksi SAKSI mengetahui dan mendengar peristiwa hibah dimaksud, namun saksi SAKSI tidak bisa menyebutkan secara jelas adanya ijab qabul peristiwa penghibahan tersebut, pada hal adanya ijab qabul sangat menentukan sah tidaknya hibah. Selain dari pada itu kenyataannya barang yang dihibahkan (obyek sengketa) belum diserahkan terimakan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selaku penerima hibah, hal ini dapat diketahui adanya bukti T-4 dimana setelah ayah Tergugat/Terbanding (Adil Supadi Masdriya) meninggal dunia, kemudian sertifikat obyek sengketa huruf a dibalik namakan an. Hj. Adelina Masdria (isteri almarhum) dan Tergugat/Terbanding (anak almarhum) atas dasar kewarisan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta-fakta diatas, maka Penggugat/Pembanding tidak mampu membuktikan adanya hadiah perkawinan/hibah dari ayah Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding atas obyek sengketa huruf a dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa huruf b dan c, yaitu berupa sebidang tanah ladang kebun seluas 23,5 rante atau 9.400 m2 dan satu unit mobil Avanza No. Pol. BK 1838 OB, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding. Dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata obyek sengketa b dan c dikuasai oleh Tergugat/Terbanding, maka Tergugat/Terbanding patut dihukum untuk menyerahkan hak bagian Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 43/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 25 Agustus 2014 M, bertepatan tanggal 29 Syawal 1435 H, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding di bebaskan kepada Penggugat/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 43/dt.G/2014/PA.Mdn tanggal 25 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1435 H yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan secara lengkap sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Sebidang tanah kebun yang diatasnya ditanam pohon karet seluas 23,5 rante atau 9.400 M2 yang terletak di Desa Sei Lapan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Larmen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Putera;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Joni;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Tino;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza tahun 2009, warna hitam metalik, BK 1838 OB, Nomor rangka MHFMIBA3J9K1260046, Nomor mesin DE21745, BPKB atas nama Dra. Nurhana;
3. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2 diatas dengan ketentuan setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua Harta Bersama tersebut pada dictum angka 2 diatas sebagaimana ketentuan dictum nomor 3 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka dilakukan dengan cara dijual melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta bersama dictum angka 2 diatas atau harganya (dictum angka 4) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H, oleh kami **H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H.**, sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusuf Buchori, S.H, MSI**, dan **Drs. Idham Khalid, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Nopember 2014 M, bertepatan tanggal 20 Muharram 1436 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan **Animar J, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM KETUA

dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.IDHAM KHALID, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

ANIMAR J, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)